



**P U T U S A N**

**NOMOR : 42 / G / 2021 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan elektronik dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**SARMAN TARIGAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun I Buah Nabar Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

- 1. SUPLINTA GINTING, S.H.**
- 2. SURANTA R. TARIGAN, S.H.,M.H.**
- 3. TAHMRIN MARPAUNG, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat “SUPLINTA GINTING & REKAN” berkantor di Jalan Pales VI No. 1-B Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan – Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**L A W A N**

Halaman 1. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BUPATI DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Negara Medan – Lubuk

Pakam No. 2 Lubuk Pakam – Deli Serdang.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **AWALUDDIN, S.H.**, Jabatan Kabag Hukum.
2. **M. MUSLIH SIREGAR, S.H.**, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum.
3. **FACHRIZAL AZMI RITONGA, S.H.**, Jabatan Kasubbag Perundang- Undangan.
4. **LIPHI SURUHENTA PINEM, S.H.**, Jabatan Analis Hukum.
5. **FAISAL ARBI, S.H., M.H.**, Jabatan Konsultan Hukum.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, beralamat pada Kantor Bupati Deli Serdang di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1981, tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. **TONI GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa tempat tinggal di Dusun I Buah Nabar Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Karo. selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II Intervensi** ;

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/PEN-DIS/2021/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2021 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/G/Pen.MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/PEN.PP/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/G/PEN.HS/2020/PTUN-MDN tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 42/G/2021/PTUN-MDN, tertanggal 20 Mei 2021 yang didaftar pada tanggal 20 Mei 2021 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 10 Juni 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 42/G/2021/PTUN-MDN tanggal 5 Agustus 2021 yang menetapkan Pemohon Intervensi atas nama TONI GINTING sebagai Tergugat II Intervensi ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor 42/G/2021/PTUN-MDN dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi.

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Mei 2021, di bawah Register Perkara Nomor : 42/G/2021/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 10 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut:

### I. Tentang Objek Sengketa.

bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

### II. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan;

bahwa dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Halaman 4. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat – syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

bahwa objek sengketa telah *bersifat konkrit* karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dan *bersifat individual* karena objek sengketa ditujukan untuk pengangkatan Toni Ginting sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar, serta objek sengketa telah *bersifat final* karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum;

### III. Tentang Tenggang Waktu Objek Sengketa.

Bahwa **tanggal 24 Maret 2021** Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

Bahwa **tanggal 16 April 2021** Penggugat mengetahui Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tersebut ketika Penggugat mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang untuk mempertanyakan dasar pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **tanggal 19 April 2021** Penggugat mengajukan surat pengaduan dan keberatan atas terbitnya objek sengketa untuk memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

Bahwa **tanggal 20 Mei 2021** Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dengan tidak ada tanggapan atas upaya administratif yang dilakukan Penggugat tersebut, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## IV. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk dipilih menjadi Kepala Desa Atarwaktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



*yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo;

## V. Tentang Dalil Gugatan Penggugat

Adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya diminta oleh kalangan masyarakat Desa Buah Nabar untuk ikut berpartisipasi sebagai Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Tahun 2016;
2. Bahwa oleh karena dukungan keluarga dan masyarakat begitu besar, maka Penggugat memantapkan niat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Buah Nabar dan Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar di Kantor Desa Buah Nabar dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2016 dan melampirkan persyaratan persyaratan yang telah dilengkapi oleh Penggugat;
3. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar membatalkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Buah Nabar dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016, yang kemudian Surat Keputusan Panitia yang membatalkan keikutsertaan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Nabar telah dibatalkan oleh PTUN Medan dengan Putusan Nomor : 44/G/2016/PTUN-Mdn tanggal 23 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar tetap melaksanakan pemilihan kepala desa tanpa mengikutsertakan Penggugat walaupun sebelumnya telah dikeluarkan penetapan penundaan oleh Majelis Hakim PTUN Medan dengan Penetapan No. 44/G/2016/PTUN-Mdn tanggal 15 April 2016 tentang Untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016;
5. Bahwa pemilihan kepala desa Buah Nabar yang tetap dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar tanpa mengikutsertakan Penggugat akhirnya menetapkan Tony Ginting sebagai Kepala Desa terpilih;
6. Bahwa walaupun telah ada putusan PTUN Medan yang membatalkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar tentang Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016, namun Bupati Deli Serdang tetap melantik Tony Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar dengan Surat Keputusan Nomor : 970 tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Medan atas Surat Keputusan Nomor : 970 tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016 atas nama Tony Ginting dan Majelis

Halaman 8. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim PTUN Medan membatalkan Surat Keputusan Nomor : 970 tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016 atas nama Tony Ginting dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 41/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 11 April 2017 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020;

8. Bahwa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap akhirnya Bupati Deli Serdang memberhentikan Tony Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar dan mengangkat Sekretaris Kecamatan Sibolangit sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Buah Nabar;
9. Bahwa setelah Tony Ginting diberhentikan sebagai Kepala Desa Buah Nabar tidak pernah ada musyawarah pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu maupun pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepada desa antar waktu di Desa Buah Nabar;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 13.00 wib Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyuruh Penggugat menyiapkan berkas pencalonan kepala desa antar waktu dan ditunggu sampai pukul 15.00 wib, namun Penggugat menolaknya karena bertentangan dengan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa oleh karena adanya isu akan dilaksanakan pemilihan kepada desa antar waktu yang bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pada tanggal 4 Pebruari 2021 Penggugat mendatangi Amir Gurusinga yang mengaku Ketua Panitia

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Buah Nabar dan meminta dasar panitia melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu yaitu Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 9 Nopember 2020, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

**12.** Bahwa kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Tergugat adalah Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar dan objek gugatan adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 9 Nopember 2020, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdaftar dalam register perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn;

**13.** Bahwa walaupun telah ada gugatan menyangkut dasar pelaksanaan pemilihan kepada desa antar waktu, namun panita pemilihan tetap melaksanakan pemilihan kepala desa antarwaktu Desa Buah Nabar pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021;

**14.** Bahwa pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan dengan melibatkan hanya beberapa orang masyarakat yang merupakan perangkat desa sebelumnya yang memihak kepada kepala desa yang telah diberhentikan dan dalam pemilihan kepala desa antarwaktu tersebut menetapkan Toni Ginting sebagai pemenang dimana Toni Ginting merupakan kepala desa yang telah diberhentikan;

Halaman 10. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



15. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat kepada Tergugat dengan surat nomor : 11/SG-SK/0803/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta Untuk Tidak Menindaklanjuti Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Tahun 2021 karena telah Diajukan Gugatan PTUN Medan Dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn Sampai Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
16. Bahwa walaupun telah ada surat dari Penggugat untuk tidak menindaklanjuti hasil pemilihan kepala desa antar waktu Buah Nabar, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo;
17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan pasal 47 ayat (3) Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan :
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33;*
18. Bahwa disamping itu juga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menegaskan :
- Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :*



a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan meliputi :

1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan kepala dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;

b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;



2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala desa terpilih musyawarah desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
9. pelantikan kepala desa oleh Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



19. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga tidak mempedomani dan bertentangan dengan azas demokrasi, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan pemerintahan, azas keterbukaan dan azas profesionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan pasal 34 Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

20. Bahwa disamping itu juga, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang undang No. 30 Tahun 2014 yaitu :

- **Azas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 41/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 11 April 2017 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa disamping itu juga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah menciptakan ketidakpastian hukum karena terhadap proses pemilihan kepala desa antar waktu tersebut sedang dalam proses hukum di PTUN Medan yang terdaftar dalam register





perkara No. 11/G/2021/PTUN-Mdn dan proses hukum ini telah berjalan sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa dan telah disampaikan kepada Tergugat;

- **Azas Ketidakberpihakan** yaitu asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa kepala desa yang diangkat dalam objek sengketa adalah kepada desa yang telah diberhentikan Tergugat sendiri berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian menunjukkan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa azas ketidakberpihakan;

- **Azas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan azas kecermatan karena tahapan – tahapan dalam pemilihan kepala desa antar waktu tidak terpenuhi khususnya pengumuman dan pendaftaran yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa Buah Nabar yang mempunyai hak untuk dipilih dalam musyawarah desa sebagai kepada desa antarwaktu;





21. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum dan melanggar azas - azas umum pemerintahan yang baik, maka objek sengketa sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan tertanggal **24 Juni 2021**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara tegas kecuali diakui kebenarannya.



**I. EKSEPSI :**

**a. Gugatan Penggugat Premature.**

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat Premature karena belum saatnya diajukan dalam perkara aquo. Sebab meskipun Penggugat mendalilkan dalam request gugatannya bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara yang terdaftar dengan register Nomor :

11/G/2021/PTUN-Mdn akan tetapi perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga sangat tidak beralasan hukum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tersebut seolah-olah Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar tidak dapat melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit. Oleh karenanya gugatan Penggugat Prematur, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaad);

**b. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libelli).**

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libelli), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas apa sebenarnya yang bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Padahal Pengugat dalam

Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



dalil gugatannya pada halaman 10 angka 8 telah mengakui bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud Penggugat tersebut telah dilaksanakan oleh

Tergugat yaitu memberhentikan Tony Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar. Oleh karenanya gugatan Penggugat aquo tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungannya dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*) maka harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkte verklaad*);

**c. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam gugatannya pada halama 9 dan 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat ada meminta penjelasan kepada Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan mendalilkan juga telah menggugat Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar, akan tetapi ternyata dalam perkara aquo Penggugat tidak mengikut sertakan Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit selaku pihak. Dengan demikian telah nyata-nyata gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sebab seyogyanya Penggugat harus mengikut sertakan Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit selaku pihak

Halaman 18. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklard);

## II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil pada pokok perkara ini dan mutatis mutandis telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;
3. Bahwa setelah Tergugat mencermati dan menelaah dalil-dalil gugatan Penggugat mulai halaman 2 sampai dengan halaman 14, ternyata yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai proses terbitnya objek perkara a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 114 Tahun 2021 tertanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu yang menurut Penggugat bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PYUN-Mdn tanggal 13 Desember 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PTTUN-MDN tanggal 11 April 2017 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 339/K/TUN/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020 ;

Halaman 19. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada relevansinya dan hubungannya dengan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar aquo. Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 114 Tahun 2021 tertanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya juga mempersoalkan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor: 01 Tahun 2020 Tanggal 09 November 2021, tentang pembentukan panitia pemilihan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa buah Nomor Kecamatan Sibolangit yang menurut Penggugat penerbitannya juga bertentangan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan mengada-ada.

Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab proses penerbitan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor: 01 Tahun 2020 Tanggal 09 November 2021, tentang pembentukan panitia pemilihan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa buah Nomor Kecamatan Sibolangit telah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Quadnon (jika benar padahal tidak) Penggugat beranggapan bahwa penerbitan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor: 01 Tahun 2020 Tanggal 09 November 2021, tentang pembentukan panitia pemilihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa buah Nambar Kecamatan Sibolangit bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi ternyata Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikannya dengan tegas dan jelas. Malahan secara juridis verbis Penggugat telah mengakui bahwa putusan

PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana mestinya, hal ini tercantum dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 8, sehingga karenanya oleh karena telah mengakui maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Bahwa seterusnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun Penggugat telah menggugat Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar menyangkut dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Buah Nabar sebagaimana terdaftar dengan register perkara no. 11/G/2021/PTUN-Mdn namun panitia pemilihan tetap melaksanakan pemilihan adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab gugatan Penggugat prematur (belum saatnya untuk diajukan) karena ternyata perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim PTUN Medan, oleh karenanya secara juridis formil gugatan Penggugat yang belum diputus oleh Majelis Hakim PTUN tersebut tidak dapat sandaran dan dasar hukum bagi Penggugat untuk menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar tersebut. Dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 21. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **1 Juli 2021**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **8 Juli 2021**, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan,

**Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti**

**P - 1 s/d P - 9**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 11/SG/-SK/0803/2-21 tanggal 4 Maret 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dengan hal Mohon untuk Tidak Menindaklanjuti Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Tahun 2021.
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 118/SG-SK/1904/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dengan hal Pengaduan dan Keberatan Atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Penetapan Nomor: 44/G/2016/PTUN-Mdn tanggal 15 April 2016.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 44/G/2016/PTUN-MDN tanggal 23 Juni 2016.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUN-Mdn tanggal 13 Desember 2016
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PT.TUN-Mdn tanggal 11 April 2017.

Halaman **23**. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 68 PK/ TUN/2020 tanggal 27 April 2020
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T - 1 s/d T - 22**, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang Nomor : 15/BN/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
2. Fotokopi keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Nomor 01 Tahun 2020.
3. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 09 November 2020.
4. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang Pengesahan calon Kepala Desa tanggal 01 Maret 2021.
5. Fotokopi Pengumuman Panitia Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang tentang Pendaftaran calon PAW Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 01 Desember 2021.

Halaman **24**. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang penjangkaran pendaftaran bakal calon Kepala Desa tanggal 15 Desember 2020.
7. Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang undangan rapat musyawarah penetapan peserta Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit kab. Deli Serdang 02/BPD/BN/2020 tanggal 27 November 2020
8. Fotokopi Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang penetapan daftar pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tanggal 17 Desember 2020.
9. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang penjangkaran pendaftaran bakal calon Kepala Desa tanggal 23 Desember 2020
10. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang hasil penjangkaran bakal calon Kepala Desa tanggal 30 Desember 2020
11. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang pengesahan Nama-Nama calon Kepala Desa tanggal 30 Desember 2020
12. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021.
13. Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, tanggal 11 Januari 2021.
14. Fotokopi Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Penetapan hari H Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec

Halaman 25. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolangit Kab Deli Serdang Nomor 1 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021.

15. Fotokopi Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Penetapan hari H Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab.Deli Serdang, tanggal 22 Februari 2021.

16. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, tentang tata tertib Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021.

17. Fotokopi Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Musyawarah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kec.Sibolangit Kab. Deli Serdang Nomor: 04/BPN/BN/2021 tanggal 22 Februari 2021.

18. Fotokopi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

19. Fotokopi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018.

20. Fotokopi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1830 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Deli Serdang.

21.Fotokopi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Buah Nabar dan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit.

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2015  
tentang pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat,  
meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi di persidangan tidak ada mengajukan saksi atau ahli  
meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan  
Kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **2 September  
2021** sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan  
Kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan  
apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat  
memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu :  
Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021  
Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan  
Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit (vide Bukti T-21);

Halaman 27. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat eksepsi dan pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan jawabannya pada persidangan untuk itu, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Halaman 28. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga hanya dapat diputus bersama dalam putusan akhir (pokok sengketanya);

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 berkaitan dengan gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat , ternyata gugatan Penggugat Prematur karena belum saatnya diajukan dalam perkara a quo. Sebab meskipun Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara yang terdaftar dengan register Nomor : 11/G/2021/PTUN-Mdn akan tetapi perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim PTUN Medan, sehingga sangat tidak beralasan hukum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tersebut seolah-olah Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar tidak dapat

Halaman 29. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan dalam sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat masih prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan, maka yang menjadi tolok ukurnya adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa, sebelum kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan apakah keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur “bersifat final” dan “menimbulkan akibat hukum” bagi Penggugat ?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata terkait dengan keputusan tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara imperatif dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1), (2), dan Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), dan (4), mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berupa keberatan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat, dan apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat, baru kemudian jika warga masyarakat tersebut tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan;

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan 7 menegaskan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat, dalam hal ini orang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) diatur bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa apabila warga masyarakat akan mengajukan gugatan sengketa administrasi pemerintahan, terlebih dahulu harus melalui atau menempuh upaya administratif, dan oleh karena di dalam aturan dasar penerbitan keputusan objek sengketa tidak mengatur terkait dengan upaya administratif, sedangkan hal tersebut merupakan syarat kewajiban yang harus ditempuh oleh warga

Halaman **31**. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebelum mengajukan gugatan, maka upaya administratif didasarkan atau berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang berkaitan (relevan) dan diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung, didapatkan fakta hukum bahwa atas diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan tertanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang, dan tidak ditanggapi keberatan Penggugat tersebut oleh Bupati Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1), (2), Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 Ayat (1) serta Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh pihak Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut di dalam gugatannya, Pengadilan berpendapat bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual, dan juga telah bersifat final, bersifat final artinya sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif dalam arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah

Halaman 32. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bagi Penggugat, karena untuk keberlakuannya tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan setelah adanya putusan yang berkaitan dengan perkara Nomor 11/G/2021/PTUN-Mdn, Pengadilan mempertimbangkan bahwa untuk mengajukan gugatan tata usaha negara salah satu syarat formal yang harus terpenuhi adalah berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, yang tidak boleh melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan oleh karena keputusan objek sengketa tersebut terbukti sudah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat seketika sejak diterbitkannya oleh Tergugat, dan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa tersebut sebelum mengajukan gugatannya terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat prematur tersebut tidak beralasan hukum dan karena itu eksepsi yang demikian dinyatakan tidak diterima;

Halaman 33. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi yang dimuat dalam jawabannya, bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) dengan alasan yang pada pokoknya "bahwa dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas apa sebenarnya yang bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, padahal Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 10 Angka 8 telah mengakui bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud Penggugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu memberhentikan Toni Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait syarat formal yang harus termuat dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2021, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2021, gugatan Penggugat tersebut telah memuat identitas subjek Penggugat atau kuasanya serta identitas subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (vide Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, dengan

Halaman **34**. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat halhal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya berkaitan dengan bahwa dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas apa sebenarnya yang bertentangan dengan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, padahal Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 10 angka 8 telah mengakui bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud Penggugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu memberhentikan Toni Ginting sebagai Kepala Desa Buah Nabar, Pengadilan berpendapat bahwa dalil tersebut tidaklah bersifat eksepsional karena telah masuk dalam materi pokok perkara, dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) tersebut tidak beralasan hukum dan karena itu eksepsi yang demikian dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat angka 3 tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat didalam gugatannya halaman 9 dan 10 yang mendalilkan bahwa Penggugat ada meminta penjelasan kepada Amir Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan mendalilkan juga telah menggugat Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar, akan tetapi ternyata dalam perkara a quo Penggugat tidak mengikut sertakan Amir

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurusinga selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar dan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit selaku pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo yang di tandatangani oleh Bupati Deli Serdang, maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut tidak beralasan hukum dan karena itu eksepsi yang demikian dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal Kompetensi Absolut Pengadilan dan kepentingan (legal standing) serta tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

## 1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7, Pasal 1 Angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 37. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan *a quo* yang berisi tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, Pengadilan selanjutnya berpendapat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Deli Serdang, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Penerbitan Keputusan Bupati Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang bersifat konkrit, individual untuk atas nama Toni Ginting *in casu* Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

Halaman 38. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Perihal: Surat Pengaduan dan Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang atas nama Toni Ginting, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Pengadilan berpendapat ketentuan mengenai upaya administratif pada Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, kemudian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan di tempat kedudukan Tergugat, maka Pengadilan *in casu*

Halaman 39. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memenuhi kompetensi atau kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi absolut Pengadilan;

## 2. Kepentingan (legal standing).

Menimbang, bahwa dalam halaman 5 gugatan bagian IV. Tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum

Halaman 40. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa yang harus diikuti dalam pemilihan Kepala Desa Buah Nabar berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya terhadap jabatan Kepala Desa Buah Nabar tersebut telah dipilih dan dilantik Kepala Desa yang baru atas nama Toni Gintin (Tergugat II Intervensi) dengan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan, karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat tidak ikut sertakan sebagai calon Kepala Desa untuk dipilih, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan syarat formal dalam hal kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

### 3. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada

Halaman 41. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu, penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai premium remedium dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai ultimum remedium, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur lebih lanjut juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5;

Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 42. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Pasal 1 ; Angka 9 : Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-2 yang disampaikan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat (ic. Bupati Deli Serdang) dengan Surat tertanggal 19 April 2021, akan tetapi dalam tenggang waktu 10 hari Tergugat tidak menjawab atau menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, selain itu penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat

Halaman 43. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung setidak-tidaknya sejak tanggal 29 April 2021, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Mei 2021, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan juga terpenuhi syarat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat juga telah memenuhi syarat formal yang dipersyaratkan dalam suatu gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa berdasarkan hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### Aspek Kewenangan:

Halaman 44. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota;
- (5) Bupati / Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/ Walikota;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf b Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :

Pasal 45 huruf b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan : angka 8. Penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih

Halaman 45. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan ;

Pasal 36 Ayat (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1830 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Deli Serdang, disebutkan:

VI. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

1. dst;
2. dst;
3. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan:

Pasal 3 Ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati;

Ayat (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;

Menimbang, bahwa Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit dalam wilayah hukum Kabupaten Deli serdang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 46. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1830 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Deli Serdang, serta ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 010 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka kewenangan dalam mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa dengan penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit, merupakan kewenangan Bupati Deli Serdang dalam menerbitkan obyek sengketa *in casu*;

Menimbang bahwa karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

## Aspek Prosedural dan Substansi:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan permasalahan pokok dalam posita gugatan penggugat dalam mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 44/G/2016/PTUN-MDN tanggal 15 April 2016, menerangkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Nomor 15 tahun 2016 Tanggal 14

Halaman 47. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2016 tentang calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara berlangsung hingga berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa bukti P-4 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 44/G/2016/PTUN-MDN tanggal 23 Juni 2016, yang menyatakan batal Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar nomor : 15 tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tahun 2016;
  3. Bahwa bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2016, yang menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 970 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit tanggal 18 Mei 2016 atas nama Toni Ginting;
  4. Bahwa pada bukti P-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PT TUN-MDN tanggal 11 April 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2016 yang dimohonkan banding;
  5. Bahwa bukti P-7 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Bupati Deli Serdang tersebut;
  6. Bahwa bukti P-8 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020, yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Bupati Deli Serdang;
  7. Bahwa sesuai bukti P-9 tentang Penetapan Eksekusi Nomor : 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2021 yang menetapkan yaitu

Halaman 48. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Termohon Eksekusi (Bupati Deli Serdang) untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PT TUN-MDN tanggal 11 April 2017 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa dasar hak Penggugat untuk menggugat objek sengketa adalah bukti T-7 surat undangan rapat untuk membahas pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa tanggal 27 November 2020, bukti T-3 dan T-2 yaitu Berita Acara dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buah Nabar Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar Kecamatan Sibolangit tanggal 9 November 2020, bukti T-11 Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar tanggal 30 Desember 2020, bukti T-4 Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dalam musyawarah pemilihan Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Buah Nabar tanggal 1 Maret 2021, bukti T-1 Surat dari Camat Sibolangit yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tanggal 08 Maret 2021, bukti T-21 berupa Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

Halaman 49. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tersebut tidak mengikutsertakan atau menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa untuk dipilih, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 44/G/2016/PTUN-MDN tanggal 15 April 2016, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 44/G/2016/PTUN-MDN tanggal 23 Juni 2016, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PT TUN-MDN tanggal 11 April 2017, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020, Penetapan Eksekusi Nomor : 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2021 yang menetapkan yaitu memerintahkan Termohon Eksekusi (Bupati Deli Serdang) untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 109/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 41/B/2017/PT TUN-MDN tanggal 11 April 2017 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 339 K/TUN/2017 tanggal 31 Agustus 2017 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 68 PK/TUN/2020 tanggal 27 April 2020, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hak sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan telah diuji di peradilan, kemudian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, dengan demikian berlakulah asas "*res judicata pro veritate habitur*", artinya bahwa apa yang telah diputus oleh hakim (pengadilan) harus dianggap benar, akibat hukumnya adalah sejak putusan

Halaman 50. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkekuatan hukum tetap, maka para pihak yang bersengketa harus menghormati dan mentaati putusan pengadilan tersebut, karena itulah hukumnya terhadap kasusnya;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum di atas menurut Pengadilan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan tertibnya objek sengketa a quo dilaksanakan dan membuktikan melanggar hak-haknya sebagai calon kepala Desa Buah Nabar, sehingga oleh karenanya sudah terang dan nyata terbukti bahwa terbitnya objek sengketa telah melanggar hak Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan “yang berhak dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan.....” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan, yang menyatakan “Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban : I. Mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya objek sengketa tergolong kedalam cacat hukum administratif, dengan demikian baik atas permohonan atau tanpa permohonan yang berarti harus dibatalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas selain cacat administrasi (prosedural dan/atau substansi) menurut hemat Pengadilan bahwa perbuatan Tergugat yang demikian juga bertentangan dengan asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;

Halaman 51. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan mengandung cacat administrasi, maka untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan terlaksananya Pemerintahan Desa, untuk itu perlu diadakan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memasukkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Buah Nabar untuk ikut dipilih tanpa melalui proses administrasi dari awal lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Pengadilan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap

Halaman 52. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang kurang relevan akan tetap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buah Nabar dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Buah Nabar Kecamatan Sibolangit;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.636.800,- (enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2021** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 53. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALI ANWAR, S.H., M.H.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Sistem informasi Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**ALI ANWAR, S.H., M.H.**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**

**YUSUF NGONGO S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**BETTY YOELANDA, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya ATK Perkara                              | : Rp. 425.000,- |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan                           | : Rp. 30.000,-  |
| 3. Surat Panggilan                                | : Rp. 121.800,- |
| 4. Materai  | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi  | : Rp. 10.000,-  |
| 6. <u>PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak</u> | : Rp. 30.000,-  |

Halaman **54**. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 636.800,-

(Enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 55. Putusan Perkara Nomor: 42/G/2021/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)